

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Zakat merupakan salah satu rukun Islam yang memiliki kedudukan sangat penting dalam membangun tatanan kehidupan umat. Sebagai instrumen ibadah sekaligus sosial-ekonomi, zakat berfungsi membersihkan harta, menyucikan jiwa, serta mendistribusikan kekayaan agar tidak hanya berputar pada kalangan tertentu.

Al-Qur'an menegaskan kewajiban zakat dalam banyak ayat, bahkan lebih dari 30 kali disebutkan sejajar dengan kewajiban shalat. Salah satunya adalah firman Allah SWT dalam QS. At-Taubah ayat 103:

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

"Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka, dan berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui."

Ayat tersebut menegaskan peran zakat sebagai mekanisme penyucian spiritual dan sekaligus instrumen penjamin kesejahteraan sosial. Dengan zakat, harta tidak hanya menjadi sarana pemenuhan kebutuhan pribadi, tetapi juga sebagai jalan untuk membantu fakir miskin dan golongan mustahik lainnya yang berhak menerima zakat sesuai QS. At-Taubah ayat 60.

﴿ إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَرْمِينِ وَفِي

سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

60. Sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, para amil zakat, orang-orang yang dilunakkan hatinya (mualaf), untuk (memerdekakan) para hamba sahaya, untuk (membebaskan) orang-orang yang berutang, untuk jalan Allah dan untuk orang-orang yang sedang dalam perjalanan (yang memerlukan pertolongan), sebagai kewajiban dari Allah. Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.

Dalam khazanah fiqh klasik, zakat umumnya dikenakan pada harta-harta tertentu yang berkembang, seperti emas, perak, hewan ternak, hasil pertanian, dan perdagangan. Namun, perkembangan zaman melahirkan bentuk-bentuk kekayaan baru yang tidak dikenal pada masa Rasulullah SAW, seperti gaji, honorarium, fee jasa profesional, serta pendapatan dari berbagai pekerjaan modern. Perubahan sosial-ekonomi ini mendorong ulama kontemporer melakukan ijtihad guna menjawab kebutuhan umat.

Salah satu hasil ijtihad itu adalah lahirnya konsep zakat pendapatan atau zakat profesi. Zakat pendapatan atau profesi didefinisikan sebagai zakat yang dikenakan atas penghasilan yang diperoleh melalui keahlian tertentu atau pekerjaan, baik yang bersifat tetap (seperti gaji pegawai negeri maupun swasta) maupun yang bersifat tidak tetap (seperti honorarium, fee, dan jasa profesional). Dasar hukum zakat profesi ini diambil melalui pendekatan qiyās terhadap zakat mal, khususnya emas dan perak sebagai standar kekayaan, sebagaimana diisyaratkan dalam QS. Al-Baqarah: 267 dan QS. At-Taubah: 103.

Di Indonesia, Majelis Ulama Indonesia (MUI) telah mengeluarkan Fatwa No. 3 Tahun 2003 yang menegaskan kewajiban zakat penghasilan dengan nisab setara 85 gram emas dan kadar zakat 2,5%. Selanjutnya, Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) sebagai lembaga resmi negara yang berwenang dalam

pengelolaan zakat menetapkan Surat Keputusan Ketua BAZNAS Nomor 13 Tahun 2025 tentang *Nilai Nisab Zakat Pendapatan dan Jasa*. Dalam SK ini, nisab zakat pendapatan ditetapkan senilai 85 gram emas dengan kadar zakat 2,5%.¹

Kebijakan ini menunjukkan adanya upaya standarisasi nasional agar umat Islam memiliki acuan yang jelas dalam menunaikan zakat pendapatan. Dengan standar emas, BAZNAS berharap tercipta kepastian hukum dan keseragaman perhitungan di seluruh Indonesia. Namun, dalam praktiknya, muncul dinamika yang cukup signifikan.

Harga emas yang relatif tinggi dan fluktuatif menimbulkan implikasi besar terhadap nilai nisab zakat pendapatan dalam rupiah. Sebagai ilustrasi, jika harga emas pada tahun 2025 mencapai Rp1.200.000 per gram, maka nisab zakat penghasilan adalah Rp102.000.000 per tahun atau sekitar Rp8.500.000 per bulan. Artinya, hanya masyarakat dengan pendapatan di atas angka tersebut yang diwajibkan zakat. Hal ini menimbulkan perdebatan. Sebagian pihak menilai hal ini terlalu tinggi sehingga banyak kalangan menengah tidak masuk kategori wajib zakat, sehingga potensi zakat yang sebenarnya besar tidak tergalikan maksimal. Sebagian lain justru menganggap kebijakan ini tepat karena lebih rasional dan tidak memberatkan masyarakat berpenghasilan rendah.

Di Kota Pekanbaru, zakat profesi menjadi salah satu sumber penting dalam penghimpunan zakat. Data dari berbagai laporan dan publikasi menunjukkan bahwa zakat profesi yang dihimpun, baik dari Aparatur Sipil

¹ Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS), *SK Ketua BAZNAS Nomor 13 Tahun 2025 tentang Nilai Nisab Zakat Pendapatan dan Jasa*, Jakarta, 2025

Negara (ASN) maupun masyarakat umum, memberikan kontribusi signifikan terhadap total zakat yang terkumpul setiap tahunnya. Pada tahun 2023, misalnya, zakat profesi dari ASN Pemko Pekanbaru saja mencapai Rp 7 miliar, sementara potensi zakat di Kota Pekanbaru diperkirakan mencapai Rp 90 miliar.² Dengan demikian, meskipun zakat profesi sudah berperan besar, realisasi penghimpunannya masih jauh dari potensi yang ada, sehingga kebijakan mengenai nisab zakat pendapatan menjadi sangat relevan untuk diteliti.

Fakta ini menunjukkan bahwa zakat pendapatan atau zakat profesi adalah salah satu pilar utama dalam potensi zakat di daerah urban. Namun, tingkat kepatuhan muzakki masih belum optimal. Banyak di antara masyarakat yang belum memahami secara utuh ketentuan nisab berbasis emas, sementara sebagian lain masih memperdebatkan status hukum zakat profesi.

Penelitian sebelumnya menunjukkan adanya keragaman pandangan masyarakat. Fitri Novianingsih (2020) menemukan bahwa sebagian masyarakat Pekanbaru menolak zakat profesi dengan alasan tidak dikenal pada masa Nabi. Sementara itu, penelitian Bela Safitri (2024) menunjukkan bahwa pengelolaan zakat profesi di BAZNAS Pekanbaru sudah baik, namun pendaftarannya masih kurang optimal, salah satunya karena minimnya sosialisasi.

Penelitian Pratiwi Yustisia (2020) di Banyumas juga menemukan adanya inkonsistensi standar nisab zakat penghasilan antara BAZNAS pusat dan daerah, yang menimbulkan kebingungan di kalangan muzakki.

² Pemerintah Kota Pekanbaru, "Zakat Profesi PNS Pemko Pekanbaru Capai Rp 7 Miliar," diakses dari pekanbaru.go.id; Pemerintah Kota Pekanbaru, "Potensi Zakat Pekanbaru Capai Rp 90 Miliar," diakses dari pekanbaru.go.id

Di sisi lain, perdebatan mengenai zakat profesi juga muncul di kalangan akademisi. Sebagian ulama berpendapat bahwa zakat profesi wajib karena termasuk zakat mal dalam kategori pendapatan modern, sedangkan sebagian lain menolaknya dengan alasan tidak ada dalil nash yang eksplisit.

Perbedaan pandangan ini turut memengaruhi persepsi masyarakat, terutama dalam hal kepatuhan membayar zakat.

Kondisi ini menimbulkan pertanyaan besar: **sejauh mana implementasi kebijakan SK BAZNAS tentang Nisab Zakat Pendapatan berbasis qiyās harga emas mampu meningkatkan kepatuhan muzakki dan penghimpunan zakat di Pekanbaru?** Apakah standar nisab berbasis emas benar-benar relevan dengan kondisi sosial ekonomi masyarakat setempat, atau justru menjadi hambatan dalam optimalisasi potensi zakat?

Berdasarkan uraian di atas, jelas terlihat adanya kesenjangan antara kebijakan normatif dan realitas sosial. Oleh karena itu, penelitian ini penting untuk mengkaji implementasi kebijakan tersebut di lembaga zakat, serta menganalisis pandangan donatur terhadap keadilan dan relevansi kebijakan itu. Dengan fokus penelitian di Pekanbaru, diharapkan penelitian ini memberikan kontribusi teoritis dalam pengembangan fiqh zakat kontemporer dan kontribusi praktis bagi BAZNAS dalam menyusun kebijakan penghimpunan zakat yang lebih efektif dan sesuai dengan kondisi masyarakat.

B. Identifikasi Masalah

1. Batasan Regulasi: Penelitian ini hanya mengkaji implementasi SK BAZNAS Nomor 13 Tahun 2025 mengenai nishab zakat pendapatan yang berbasis *qiyas* harga emas.
2. Batasan Lokasi dan Lembaga: Penelitian ini dibatasi pada 2 (tiga) Lembaga Amil Zakat (LAZ) Swasta di Kota Pekanbaru. Pemilihan dua lembaga ini dilakukan dengan teknik *purposive sampling* (berdasarkan kriteria tertentu yaitu LAZ Skala Kota).
3. Batasan Objek Zakat: Fokus utama penelitian adalah pada zakat pendapatan atau zakat profesi yang bersumber dari gaji, honorarium, fee, dan jasa profesional lainnya.
4. Batasan Responden: Informan penelitian dibatasi pada pengelola (Amil) di dua lembaga terpilih dan para donatur (muzakki) yang menyalurkan zakat pendapatannya melalui lembaga tersebut.
5. Batasan Analisis: Analisis difokuskan pada aspek Hukum Ekonomi Syariah dengan meninjau prinsip keadilan, kemaslahatan, dan efektivitas kebijakan.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka permasalahan yang akan dikaji dalam penelitian ini dapat dirumuskan dalam pertanyaan-pertanyaan berikut:

1. Bagaimana implementasi kebijakan SK BAZNAS tentang penetapan nisab zakat pendapatan berbasis *qiyas* harga emas dalam praktik lembaga zakat di Pekanbaru?
2. Bagaimana pandangan donatur (muzakki) terhadap kebijakan tersebut?

3. Analisis hukum ekonomi syari'ah terkait SK BAZNAS tentang penetapan nisab zakat pendapatan berbasis qiyas harga emas dalam praktik lembaga zakat di Pekanbaru?

D. Tujuan Penelitian

Adapaun tujuan dari penelitian ini sebagai berikut:

1. Tujuan Umum

Secara umum, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan mendeskripsikan efektivitas implementasi SK BAZNAS Nomor 13 Tahun 2025 mengenai nishab zakat pendapatan yang berbasis *qiyas* harga emas dalam perspektif Hukum Ekonomi Syariah. Penelitian ini juga bertujuan untuk memberikan gambaran objektif mengenai keselarasan antara kebijakan pusat dengan praktik nyata di lembaga zakat daerah (Pekanbaru) serta dampaknya terhadap perilaku muzakki.

2. Tujuan Khusus

- a. Menganalisis Implementasi di Lembaga: Mengkaji bagaimana tiga Lembaga Amil Zakat (LAZ) di Pekanbaru menerapkan standar nishab berdasarkan SK BAZNAS No. 13 Tahun 2025 dalam mekanisme penghimpunan zakat profesi mereka.
- b. Mengidentifikasi Pandangan Donatur: Menelaah persepsi, pemahaman, dan sikap para donatur (muzakki) terhadap aspek keadilan dan relevansi penentuan nishab yang mengikuti fluktuasi harga emas.
- c. Menilai Efektivitas Kebijakan: Mengevaluasi apakah standarisasi nishab berbasis emas ini efektif dalam meningkatkan angka

penghimpunan zakat pendapatan atau justru menjadi hambatan bagi muzakki di Kota Pekanbaru.

- d. Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah: Melakukan konstruksi pemikiran hukum terkait penggunaan *qiyas* harga emas sebagai parameter nishab zakat profesi modern ditinjau dari prinsip *maslahah* dan keadilan distributif.

E. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis: Memberikan kontribusi terhadap pengembangan kajian fiqh zakat kontemporer, khususnya terkait *qiyas* nisab zakat pendapatan.
2. Manfaat Praktis: Memberikan masukan bagi BAZNAS dan lembaga zakat di Pekanbaru dalam merumuskan kebijakan penghimpunan zakat.
3. Manfaat Sosial: Meningkatkan literasi zakat di kalangan masyarakat, khususnya para donatur, agar lebih memahami ketentuan zakat penghasilan sesuai kebijakan resmi.

F. Metodologi Penelitian

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian ini adalah **penelitian kualitatif**. Penelitian kualitatif digunakan untuk memahami fenomena sosial secara mendalam dengan menekankan makna dan pemahaman dari perspektif subjek penelitian.³

Penelitian ini tidak hanya berfokus pada angka, tetapi lebih pada proses, interaksi, dan makna di balik suatu peristiwa.

³ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2018), h. 6.

Pendekatan yang digunakan adalah studi kasus fenomenologis. Studi kasus dipilih karena dapat menelaah kebijakan SK BAZNAS tentang nisab zakat pendapatan berbasis qiyas harga emas secara lebih mendalam dalam konteks lembaga zakat di Pekanbaru.⁴ Sedangkan fenomenologi digunakan untuk memahami pengalaman subjektif para muzakki (donatur) dan amil zakat dalam memaknai kebijakan tersebut.⁵

2. Sumber Data

Dalam penelitian ini, data yang digunakan bersumber dari beberapa kategori, yaitu:

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari lapangan penelitian.⁶ Data ini dikumpulkan melalui wawancara mendalam dengan: Amil zakat/pengelola lembaga zakat (BAZNAS Kota Pekanbaru dan beberapa LAZ), Muzakki (donatur zakat pendapatan), baik dari kalangan ASN maupun swasta. Tokoh agama/akademisi yang memahami fiqh zakat dan regulasi zakat di Indonesia. Selain wawancara, data primer juga diperoleh dari hasil observasi langsung terhadap praktik penghimpunan zakat di lembaga zakat.

b. Data Sekunder

⁴ Burhan Bungin, *Penelitian Kualitatif: Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, dan Ilmu Sosial Lainnya* (Jakarta: Kencana, 2017), h. 107.

⁵ Afifuddin & Beni Ahmad Saebani, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Pustaka Setia, 2012), h. 132.

⁶ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2019), h. 137

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari sumber-sumber tidak langsung, baik berupa dokumen maupun literatur.⁷ Sumber data sekunder meliputi: Dokumen resmi seperti SK BAZNAS No. 13 Tahun 2025 tentang Nisab Zakat Pendapatan, Fatwa MUI No. 3 Tahun 2003 tentang Zakat Penghasilan, serta laporan tahunan BAZNAS Kota Pekanbaru. Buku-buku metodologi dan fiqh zakat yang relevan dengan penelitian. Artikel ilmiah, jurnal, skripsi, tesis, dan disertasi yang membahas zakat profesi dan implementasinya di lembaga zakat.

c. Data Tersier

Data tersier adalah data pendukung yang digunakan untuk memperkuat pemahaman peneliti terhadap konteks penelitian.⁸ Data ini meliputi: Kamus, ensiklopedia, dan data statistik resmi yang diterbitkan pemerintah. Sumber daring (online) yang kredibel, seperti website resmi BAZNAS, Kemenag, atau laporan lembaga keuangan syariah terkait zakat. Dengan menggabungkan data primer, sekunder, dan tersier, penelitian ini diharapkan memperoleh informasi yang komprehensif mengenai efektivitas kebijakan SK BAZNAS tentang nisab zakat pendapatan berbasis qiyās harga emas.

3. Uji Keabsahan Data (Triangulasi)

⁷ Burhan Bungin, *Penelitian Kualitatif: Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, dan Ilmu Sosial Lainnya* (Jakarta: Kencana, 2017), h. 129

⁸ Nazir, Moh., *Metode Penelitian* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2014), h. 67.

Triangulasi data merupakan teknik yang digunakan untuk memvalidasi data yang diperoleh dari berbagai sumber. Dalam penelitian ini, triangulasi dilakukan dengan menggabungkan data dari wawancara, observasi, dan dokumen. Menurut Denzin (1978), triangulasi dapat meningkatkan keandalan dan validitas temuan penelitian dengan membandingkan dan mengonfirmasi informasi dari berbagai sumber. Proses triangulasi dimulai dengan pengumpulan data melalui wawancara mendalam dengan informan kunci, yaitu amil zakat, muzakki. Setelah itu, peneliti melakukan observasi langsung terhadap praktik penghimpunan zakat pendapatan di lembaga zakat. Dengan pengamatan langsung, peneliti dapat memahami konteks dan dinamika yang terjadi di lapangan. Selain itu, peneliti juga akan menganalisis dokumen-dokumen resmi seperti SK BAZNAS, dan regulasi terkait, untuk memperoleh informasi tambahan yang dapat memperkuat hasil temuan dari wawancara dan observasi.

Melalui triangulasi ini, peneliti memastikan bahwa data yang diperoleh akurat dan dapat dipercaya. Jika terdapat perbedaan antara data yang diperoleh dari berbagai sumber, peneliti akan melakukan analisis lebih lanjut untuk menemukan penyebab perbedaan tersebut. Dengan demikian, kesimpulan yang diambil benar-benar mencerminkan realitas yang ada dalam implementasi kebijakan SK BAZNAS tentang nisab zakat pendapatan di Pekanbaru.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan tiga cara, yaitu wawancara, observasi, dan dokumentasi.

a. Wawancara

Wawancara dilakukan secara langsung (tatap muka) dengan informan penelitian yang terdiri dari amil zakat, muzakki, dan tokoh agama. Bentuk wawancara yang digunakan adalah wawancara semi-terstruktur, artinya peneliti menyiapkan daftar pertanyaan pokok namun tetap memberi kebebasan kepada informan untuk menjelaskan lebih luas sesuai pengalaman mereka.

Pertanyaan wawancara difokuskan pada pemahaman amil dan muzakki tentang kebijakan SK BAZNAS terkait nisab zakat pendapatan, praktik implementasi kebijakan tersebut di lembaga zakat, pandangan muzakki mengenai keadilan dan relevansi kebijakan nisab berbasis emas.

b. Observasi

Observasi dilakukan untuk melihat secara langsung bagaimana praktik penghimpunan zakat pendapatan dilaksanakan di lembaga zakat. Aspek yang diamati antara lain mekanisme pembayaran zakat (payroll, transfer, aplikasi digital, atau setor langsung), sosialisasi kebijakan kepada muzakki, dan interaksi antara amil dengan muzakki. Observasi ini berguna untuk memperkuat dan membandingkan data dari wawancara.

c. Dokumentasi

Dokumentasi digunakan untuk memperoleh data tertulis atau tercatat yang relevan dengan penelitian, seperti SK BAZNAS No. 13 Tahun 2025, Fatwa MUI No. 3 Tahun 2003, laporan penghimpunan zakat BAZNAS Kota Pekanbaru, serta dokumen internal lembaga zakat. Selain itu, peneliti juga menggunakan buku, jurnal, skripsi, dan artikel ilmiah terkait zakat profesi. Dengan menggunakan wawancara, observasi, dan dokumentasi, peneliti dapat memperoleh data yang lebih lengkap, valid, dan kontekstual.

5. Teknik Analisi Data

Analisis data merupakan proses mengorganisasikan, mengelompokkan, serta menafsirkan data yang diperoleh dari lapangan agar dapat ditarik suatu kesimpulan yang sesuai dengan tujuan penelitian.⁹

Dalam penelitian ini, analisis data dilakukan secara kualitatif dengan menggunakan model Miles dan Huberman¹⁰. Model ini terdiri dari tiga tahap utama, yaitu:

a. Reduksi Data (Data Reduction)

Reduksi data adalah proses pemilihan, pemusatan perhatian, penyederhanaan, dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan lapangan. Data yang diperoleh dari wawancara, observasi, dan dokumentasi akan dipilah berdasarkan relevansinya dengan fokus

⁹ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2018), h. 248.

¹⁰ Matthew B. Miles & A. Michael Huberman, *Analisis Data Kualitatif: Buku Sumber tentang Metode-metode Baru* (Jakarta: UI Press, 1992), h. 16

penelitian, yaitu efektivitas kebijakan SK BAZNAS tentang nisab zakat pendapatan.

b. Penyajian Data (Data Display)

Penyajian data dilakukan dalam bentuk uraian naratif, tabel, atau bagan yang memudahkan peneliti dalam memahami informasi yang terkumpul. Penyajian data ini membantu peneliti melihat pola hubungan antar-variabel, seperti hubungan antara kebijakan SK BAZNAS, praktik lembaga zakat, dan pandangan muzakki.

c. Penarikan Kesimpulan dan Verifikasi (Conclusion Drawing/Verification)

Tahap terakhir adalah penarikan kesimpulan berdasarkan pola dan temuan yang muncul dari data. Kesimpulan awal yang ditarik akan diverifikasi kembali dengan cara membandingkan data dari berbagai sumber (wawancara, observasi, dokumen) agar diperoleh temuan yang valid dan reliabel.

d. Dengan langkah-langkah tersebut, peneliti dapat menghasilkan analisis yang mendalam mengenai efektivitas kebijakan SK BAZNAS terkait nisab zakat pendapatan berbasis qiyās harga emas di Pekanbaru.

G. Defenisi Operasional

Dalam upaya memahami judul penelitian, maka penulis perlu mendeskripsikan beberapa istilah yang akan digunakan pada riset ini agar menjadi batasan lingkup pengkajian. Adapun istilah-istilah tersebut adalah:

1. Implementasi Kebijakan

Proses administratif dan sosiologis yang dilakukan setelah sebuah regulasi ditetapkan, di mana terdapat aktivitas penyerapan (internalisasi) dan pelaksanaan instruksi oleh lembaga pelaksana untuk mencapai tujuan tertentu.¹¹

2. SK BAZNAS Nomor 13 Tahun 2025

Merupakan instrumen hukum administratif yang dikeluarkan oleh Badan Amil Zakat Nasional untuk menetapkan standar nilai nishab zakat pendapatan dan jasa bagi muzakki di Indonesia pada tahun 2025.¹²

3. Nishab Zakat Pendapatan Berbasis Qiyas Harga Emas

Batas minimal kewajiban zakat atas penghasilan profesi yang disetarakan dengan nilai 85 gram emas per tahun. Dalam praktik penelitian ini, nishab yang ditetapkan adalah sebesar Rp 7.140 .498,- per bulan.¹³

4. Lembaga Amil Zakat (LAZ)

Lembaga Amil Zakat adalah institusi pengelola zakat yang dibentuk oleh masyarakat dan telah mendapat pengukuhan dari pemerintah untuk melakukan tugas pendistribusian, pendayagunaan, serta pengumpulan zakat sesuai dengan ketentuan syariat Islam.¹⁴

5. Pandangan Donatur

¹¹ Merilee S. Grindle, *Politics and Policy Implementation in the Third World*, (New Jersey: Princeton University Press, 2017), hlm. 7.

¹² Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS), *Keputusan Ketua BAZNAS Nomor 13 Tahun 2025 tentang Nilai Nisab Zakat Pendapatan dan Jasa Tahun 2025*, (Jakarta: BAZNAS, 2025)

¹³ Ibid

¹⁴ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, Pasal 1 angka 8

Pandangan donatur adalah persepsi dan respons subjektif muzakki terhadap kebijakan nishab zakat pendapatan berbasis emas.¹⁵

H. Kerangka Teori

1. Variabel Penelitian

Dalam penelitian ini, terdapat beberapa variabel yang akan dianalisis, yaitu:

- a. Kebijakan SK BAZNAS tentang Nisab Zakat Pendapatan: Meliputi penetapan nisab berbasis qiyās harga emas, kejelasan aturan, serta legitimasi kebijakan di mata muzakki dan lembaga zakat. Variabel ini diposisikan sebagai **variabel independen (X)**.
- b. Praktik Lembaga Zakat: Mencakup implementasi kebijakan oleh BAZNAS/LAZ di Pekanbaru, seperti mekanisme penghimpunan, sistem pembayaran (payroll, e-channel), sosialisasi, serta tata kelola lembaga. Variabel ini menjadi **variabel mediasi (M1)** yang menjembatani antara kebijakan dan penerapan di Lembaga Zakat.
- c. Pandangan Donatur (Muzakki): Meliputi persepsi tentang keadilan nisab, tingkat pemahaman zakat pendapatan, kepercayaan terhadap lembaga zakat, serta kemauan membayar zakat melalui lembaga resmi. Variabel ini menjadi **variabel mediasi (M2)** sekaligus faktor yang memoderasi efektivitas kebijakan.
- d. Efektivitas Kebijakan (Penghimpunan Zakat Pendapatan): Mengukur tingkat kepatuhan hukum lembaga dan penerimaan sosial dari para

¹⁵ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2018), hlm. 157


donatur terhadap regulasi nishab emas di Pekanbaru. Variabel ini menjadi **variabel dependen** (Y).

2. Model Konseptual yang Diusulkan

Model Konseptual yang Diusulkan Hubungan antar variabel dalam penelitian ini menggambarkan proses bekerjanya hukum di masyarakat:

- a. Implementasi Terstruktur: Kebijakan SK BAZNAS (X) berpengaruh langsung terhadap efektivitas implementasi (Y) di lapangan.
- b. Peran Mediator Lembaga: Pengaruh kebijakan tersebut terhadap masyarakat sangat bergantung pada bagaimana Praktik Lembaga Zakat (M1) menyosialisasikan dan menyediakan sarana yang memudahkan muzakki.
- c. Moderas
- d. i Respon Donatur: Pandangan Donatur (M2) menjadi faktor kunci yang menentukan apakah kebijakan ini dianggap adil atau memberatkan. Respon positif donatur memperkuat efektivitas kebijakan, sementara respon negatif dapat menjadi hambatan sosiologis bagi keberlakuan hukum tersebut

Hubungan antara variabel-variabel tersebut dapat digambarkan sebagai berikut:



Gambar 1.1

Variabel - Variabel

I. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan tesis ini menggunakan alur yang sesuai dengan pedoman Tesis-Disertasi Sekolah Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Surabaya Tahun 2025-2029. Penulisan tesis ini dibagi hingga 5 Bab setiap bab terdiri dari sub bab diantaranya:

1. **BAB I PENDAHULUAN:** Pada Bab Pendahuluan ini berisi tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, batasan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, penelitian terdahulu, kerangka teori, metodologi penelitian, sistematika penulisan tesis.
2. **BAB II KAJIAN PUSTAKA:** Pada Bab Kajian Pustaka ini berisi tentang landasan teori dan kajian konseptual.
3. **BAB III HASIL PENELITIAN:** Pada Bab Hasil Penelitian ini berisi tentang Gambaran umum lokasi penelitian, deskripsi data penelitian,

temuan utama penelitian, analisis hasil penelitian, ringkasan hasil penelitian.

4. BAB IV PEMBAHASAN: Pada Bab Pembahasan ini berisi tentang pendahuluan, analisis temuan penelitian, keterkaitan dengan teori dan konsep, diskusi dengan penelitian terdahulu, implikasi penelitian, keterbatasan penelitian, ringkasan bab.
5. BAB V KESIMPULAN & REKOMENDASI: Pada Bab Kesimpulan dan Rekomendasi ini berisi tentang Kesimpulan, saran, penutup.
6. DAFTAR PUSTAKA
7. LAMPIRAN-LAMPIRAN

